



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2009**

**TENTANG  
SUMBER PENDAPATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang:
- Bahwa dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diperlukan adanya sumber pendapatan Desa;
  - Bahwa berdasarkan amanat Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur sumber pendapatan desa di lingkungan Kabupaten Bandung Barat;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**  
**BANDUNG BARAT**  
**dan**  
**BUPATI BANDUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN:**  
**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN**  
**DESA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa di lingkungan Kabupaten Bandung Barat.
13. Perangkat Desa adalah unsur-unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari unsur staf pelaksana teknis dan kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa.

## **BAB II**

### **SUMBER DAN JENIS PENDAPATAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas:
- a. Pendapatan asli desa;
  - b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah;
  - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
  - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

- (2) Jenis pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Hasil usaha desa;
  - b. Hasil kekayaan desa;
  - c. Hasil swadaya dan partisipasi;
  - d. Hasil gotong-royong
  - e. Hasil usaha kerjasama; dan
  - f. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- (3) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APB Desa

### **Pasal 3**

- (1) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan perolehan pendapatan dari usaha-usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (2) Hasil kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat(2) huruf b terdiri atas:
- a. Tanah kas desa
  - b. Pasar desa
  - c. Bangunan desa; dan
  - d. Lain-lain kekayaan milik desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan desa berupa tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB III**

### **BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 4**

- (1) Bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) diperuntukkan bagi Desa.
- (2) Bagi hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) diperuntukkan bagi Desa.
- (3) Sumber pendapatan daerah yang berada desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa
- (4) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (5) Bagian Desa dari perolehan bagian pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk masing-masing Desa secara proporsional pengalokasiannya diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV PROSENTASI ALOKASI DANA DESA**

### **Pasal 5**

- (1) Alokasi Dana Desa terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum
- (2) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai paling sedikit 10 % (sepuluh per-seratus) diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara proporsional.
- (3) Jumlah Alokasi Dana Desa ditetapkan dalam APBD.
- (4) Ketentuan mengenai besaran penerimaan Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati

## **BAB V BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 6**

Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

### **Pasal 7**

- (1) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disalurkan melalui kas desa.
- (2) Ketentuan mengenai kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI HIBAH DAN SUMBANGAN**

### **Pasal 8**

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan/atau lain-lain.

**Pasal 9**

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

**BAB VII****PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN  
SUMBER PENDAPATAN DESA****Pasal 10**

Pengembangan terhadap sumber pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

**Pasal 11**

- (1) Pemberdayaan Potensi Desa dalam upaya meningkatkan pendapatan Desa dilakukan dengan kegiatan:
  - a. Mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
  - b. Mengadakan Kerja sama antar desa;
  - c. Mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga; dan
  - d. Melakukan pinjaman Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 12**

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh BPD dan Bupati.
- (2) Pengawasan yang dilakukan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur oleh Bupati.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
Pada tanggal 9 November 2009  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**Ttd**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
Pada tanggal 9 November 2009  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**Ttd**

**MAS ABDUL KOHAR**



